



PUTUSAN

Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Migas PT. Chevron Duri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sembilang, RT.003 RW. 002 No. 146 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada; **Andra Wiraputra, S.H.**, dan **Kurniawan Syarif, S.H.I.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Andra, S.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja / Parit Indah Pekanbaru, RT. 01 RW. 10 Kelurahan Tangkerang Labuay, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus No. 018/CT/2018/PA.Pbr., bertanggal 18 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register surat kuasa No. 502/2018 bertanggal 22 Oktober 2018, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.1 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.1 dari 55 hl.*



Indonesia, tempat tinggal di Jalan H.R Subrantas RT.04 RW.
08 Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**
Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa
alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya bertanggal 18 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2005, antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, Sumatera Barat sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/II/III/2005, bertanggal 19 Maret 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri lebih kurang tiga belas tahun dengan bertempat tinggal di Bangkinang selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah ke kubang selama lebih kurang satu tahun, dan kemudian pindah ke Jalan H.R. Subrantas sebagaimana pada alamat Pemohon di atas dan pada bulan Juli 2018 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal sebagaimana pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.2 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.2 dari 55 hl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun memasuki tahun 2006 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah pada intinya disebabkan antara lain :
 - 4.1 Termohon emosional dan temperamental, sehingga setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - 4.2 Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor yang tidak pantas diucapkan oleh seorang Istri kepada Suami dan sangat menyakitkan hati Pemohon;
 - 4.3 Termohon egois dan keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari Pemohon bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
 - 4.4 Termohon setiap terjadi pertengkaran dan dinasehati oleh Pemohon sering mengancam untuk bunuh diri dengan sengaja minum baygon atau bayclin serta obat-obatan yang berada didalam rumah;
 - 4.5 Termohon tidak bisa menghargai orang tua Pemohon dan selalu membatasi Pemohon untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan teman-teman Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018 yang lalu, dimana sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.3 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.3 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil disebabkan Termohon tidak mau merubah prilakunya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi memohon agar Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para pihak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di muka persidangan, panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah disampaikan secara resmi dan patut;

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.4 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.4 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi yang didampingi kuasa hukumnya, serta Termohon Konvensi hadir di muka persidangan secara *in person*;

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh kedua belah pihak bernama; **Drs. Ali Amran, S.H.**;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018, dengan laporan mediator tanggal 15 November 2018 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon Konvensi yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atasm, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di muka persidangan tanggal 30 November 2018 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon Konvensi pada intinya membenarkan posita 1, posita 2 dan posita 3 pada permohonan Pemohon Konvensi, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil-dalil posita 4 pada permohonan Pemohon Konvensi sebagai berikut:

3.1. Tidak benar Termohon Konvensi emosional dan temperamental, faktanya Pemohon Konvensilah yang kadang kala emosional dan

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.5 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.5 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperamental, ini tercermin salah satunya dari perbuatan Pemohon Konvensi pada bulan September 2018, yang mana awalnya Termohon menukar kunci kamar depan lantai 1 rumah kediaman bersama karena kunci kamar tersebut rusak, Termohon menyimpan surat-surat penting dan kunci kendaraan roda dua di dalam kamar tersebut, dan Termohon Konvensi juga memindahkan baju Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi ke kamar lantai 2 karena lemari pakaian Termohon Konvensi rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi, terpaksa pakaian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diletakkan untuk sementara waktu di ruangan kamar lantai 2 rumah kediaman bersama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, setelah itu Termohon Konvensi pergi ke Bukittinggi karena saudara Termohon Konvensi diopname di rumah sakit, ternyata karena sifat emosional dan tempramen yang dimiliki Pemohon Konvensi sehingga menukar seluruh kunci pintu rumah dan pintu terali lantai 1 dan lantai 2 rumah kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi termasuk menukar gembok pagar, sehingga termohon yang sampai di rumah pada malam hari setelah safar (sebelumnya Termohon sudah minta izin pada Pemohon konvensi untuk melakukan safar), Termohon Konvensi tidak bisa memasuki rumah tempat kediaman bersama tersebut, yang mengharuskan Termohon Konvensi terpaksa merusak pintu dengan bantuan tetangga Termohon Konvensi agar bisa memasuki rumah, selain itu juga Pemohon Konvensi membawa paksa satu unit sepeda motor Yamaha Mio J, sedang kunci sepeda motor tersebut tersimpan di kamar lantai 1 yang terkunci, sepeda motor itu Termohon Konvensi butuhkan untuk belajar, dan dibeli atas uang Termohon Konvensi saat menerima Bonus dari perusahaan tempat Termohon Konvensi bekerja, yang pada saat itu Termohon Konvensi membelinya dibuat atas nama Pemohon Konvensi, sampai sekarang surat surat dan phisik kendaraan tersebut dikuasai oleh Pemohon Konvensi, sebelumnya

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.6 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.6 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi juga sudah membawa pergi satu unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor BM 1823QS;

- 3.2. Tidak benar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor yang tidak pantas diucapkan, Faktanya Pemohonlah yang sering duluan melontarkan kata-kata kasar dan Pemohonlah yang sering meyinggung dan menyakiti perasaan Termohon melalui sikap dan lisannya, yang mana Pemohon kadang tidak menempatkan Termohon sebagai isterinya yang harus diperlakukan secara baik, salah satu diantara nya saat Pemohon pulang dari luar kota, Pemohon membelikan baju untuk ibu Pemohon, sementara untuk termohon tidak membelikan apa apa sebagai buah tangan, tetapi karena Termohon menerima setiap kelebihan dan kekurangan pasangan, Termohon tidak menjadikannya sebagai sebuah masalah yang besar, hanya perasaan sesaat, Termohon merasa itu sebagai suatu hal yang wajar;
- 3.3. Tidak benar Termohon Konvensi egois dan keras kepala serta tidak mau mendengar nasehat dan saran dari Pemohon, Faktanya Pemohon Konvensilah yang egois dan tidak mau berunding jika terjadi suatu masalah, selama ini Termohon Konvensi berusaha taat dan patuh pada Pemohon Konvensi, semua keinginan dan kehendak Pemohon Konvensi dituruti, diantara nya KTP Termohon Konvensi sampai sekarang masih beralamat di rumah orang tua Pemohon, sementara Termohon Konvensi tidak pernah berdomisili di rumah kediaman orang tua Pemohon Konvensi, yang menyebabkan seringkali Termohon Konvensi terkendala dalam setiap urusan yang memerlukan KTP karena KTP tidak sesuai dengan alamat domisili, dan Pemohon Konvensipun dahulunya menghambat karier Termohon Konvensi pada saat Termohon Konvensi masih bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk) dengan tidak mengijinkan Termohon Konvensi pindah tugas ke luar kota pada saat akan dipromosikan naik jabatan, dan sampai akhirnya karena keegoisan Pemohon Konvensi yang selalu

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.7 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.7 dari 55 hl.*



menyalahkan Termohon Konvensi atas tidak dapatnya keturunan akhirnya Termohon Konvensi bersedia untuk berhenti bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk), dan mengabdikan sepenuhnya kepada Pemohon Konvensi, awal Resign Termohon Konvensi dari Bank BRI bukanlah karena masalah Riba, tetapi karena Pemohon Konvensi menganggap Termohon Konvensi sebagai biang masalah tidak dapat keturunan akibat sering terlalu sibuk dan capek serta stress dalam bekerja, Pemohon Konvensi juga menghalangi dan mengancam Termohon Konvensi untuk belajar membawa kendaraan, sehingga sampai sekarang Termohon tidak bisa menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat sehingga sangat menyulitkan Termohon Konvensi dalam hal Transportasi;

3.4. Tidak benar setiap terjadi pertengkaran Pemohon Konvensi menasihati Termohon Konvensi, itu bukan karakter dari Pemohon Konvensi, karakter Pemohon Konvensi kalau ada masalah mendiampunkan saja tanpa mau berkomunikasi dan mencari solusi, kadang kalau ada masalah selalu mengancam dengan membawa baju bajunya dan akan pergi dari rumah, menurut Termohon Konvensi wajar kalau Termohon Konvensi pura pura ingin bunuh diri untuk mencegah Pemohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama karena seharusnya apapun masalah yang terjadi seharusnya diselesaikan di dalam rumah (tanpa membawa pergi), karena di luar rumah syaitan yang bernama; Dasim akan mengikuti langkah seseorang dan akan membisikkan ke hati supaya berpisah dengan pasangan kita, apalagi jika kita curhat ditempat yang salah, pihak ketiga kadang akan memprovokasi supaya berpisah seperti halnya yang terjadi sekarang ini;

3.5. Tidak benar Termohon Konvensi tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon berusaha untuk memenuhi semua keinginan dan kehendak orang tua Pemohon Konvensi, diantaranya Termohon Konvensilah membiayai sebahagian ongkos haji orang tua Pemohon Konvensi, pada saat Termohon Konvensi menerima

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.8 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.8 dari 55 hl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonus; semuanya diberikan untuk biaya perjalanan haji, perlengkapan dan syukuran orang tua Pemohon, selain itu orang tua Pemohon Konvensipun ikut serta pergi bersama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi ke Pulau Bali, semua barang barang yang diminta oleh orang tua Pemohon Konvensi banyak yang Termohon Konvensi belikan dari uang penghasilan Termohon pada saat Termohon Konvensi masih aktif bekerja, Termohon juga yang selalu membawa orang tua Pemohon berobat dan fisiotherapi 3x seminggu ke rumah sakit berbulan-bulan lamanya, dan begitu juga pada saat orang tua Pemohon Konvensi diopname di rumah sakit, Termohon Konvensilah yang merawatnya sendirian, dan tidak benar Termohon Konvensi membatasi Pemohon Konvensi bersilatulahmi dengan keluarga dan teman-teman Pemohon Konvensi, semua yang dituduhkan Pemohon adalah sikap dan prilakunya sendiri, Pemohon Konvensilah yang menghalang halangi Termohon bersilatulahmi dengan keluarga Termohon, Pemohon tidak pernah mau untuk berlebaran di hari pertama (sholat Idul Fithri) di Kampung Termohon Konvensi, selalu berlebaran di rumah orang tua Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidak mau diajak ke rumah keluarga Termohon Konvensi, meskipun sedih Termohon Konvensi menuruti karena yang membawa kendaraan adalah Pemohon Konvensi, jadi kemana Pemohon Konvensi pergi kesitulah Termohon Konvensi ikut, Pemohon Konvensi yang bisa bebas membawa kendaraan kemana saja yang diinginkannya, apakah itu hendak kerumah keluarga ataupun kerumah teman, Termohon hanya minta dia tidak keluar rumah jika Termohon sakit, karena Termohon hanya tinggal sendirian dirumah, wajar jika Termohon sakit, Termohon mengharapkan Pemohon untuk menemani Termohon, Pemohon kadang ikut dalam acara reunion teman temannya, sementara Termohon tidak pernah satu kalipun pergi reunion karena Termohon tidak pernah mendapat izin dari Pemohon;

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.9 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.9 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas posita 6 pada permohonan Pemohon Konvensi, karena pertengkaran dan perselisihan adalah wajar dalam sebuah rumah tangga apalagi dengan dalil dalil diatas yang seharusnya bukan menjadi alasan untuk hancurnya sebuah ikatan perkawinan, pada saat Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama bulan Juli, Pemohon Konvensi masih melakukan aktivitas seperti biasa dipagi hari mengecat relief tembok pagar, masih rukun rukun saja, pertengkaran terjadi pada siang hari saat Termohon minta diantar ke Masjid Abu Ad-Darda Panam untuk belajar tahsin seperti biasanya, Pemohon marah dan mengucapkan kata kata kasar, sehingga terjadilah perdebatan, Termohon sepulang dari belajar Tahsin di Masjid, tidak lagi mendapati Pemohon berada dirumah;

5. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas posita 7 pada permohonan Pemohon, Pemohon dan keluarga Pemohonlah yang tidak mau berkomunikasi dan berunding untuk menyelesaikan masalah, setelah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon memutuskan komunikasi, menukar nomor Hand Phone dan tidak mau berunding, begitu juga keluarga Pemohon juga langsung memutuskan tali silaturahmi;

6. Bahwa Termohon Konvensi menolak posita 8 pada permohonan Pemohon, Tidak benar dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup rukun dimasa yang akan datang, jika masing masing pihak koreksi diri dan berusaha untuk menerima setiap kelebihan dan kekurangan pasangan, dan tidak menerima provokasi-provokasi dari pihak ketiga yang ingin rumah tangga ini hancur, Insyaallah Rumah Tangga akan semakin bahagia apalagi jika suami isteri bisa mendekatkan diri pada Yang Maha Pencipta, dan menyadari kalau Pernikahan adalah itu adalah suatu ibadah.

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Termohon Rekonvensi

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.10 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.10 dari 55 hl.*



1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka Pemohon Rekonvensi meminta hak-hak dengan dasar bahwa semenjak Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi yaitu sejak Juli 2018, Termohon Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberi nafkah wajib, maka Termohon Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Pemohon Rekonvensi;

Adapun nafkah yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut:

- Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisdje) perharinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan gaji Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sejumlah Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp200.000,00 = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pertimbangan selain gaji, Termohon Rekonvensi juga menerima uang makan, uang transportasi dan lain-lain yang dibayar secara tunai dan tidak masuk ke dalam daftar gaji;
- Mut'ah sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa Pemohon Rekonvensi masih sangat mencintai Termohon Rekonvensi dan sebagai Kompensasi karena Pemohon Rekonvensi merasa dirugikan setelah berhenti bekerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk) demi

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.11 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.11 dari 55 hl.*



memperoleh keturunan dan taat serta berbakti pada Termohon Rekonvensi yang mana selama ini penghasilan dari Pemohon Rekonvensi dipergunakan untuk membantu keluarga Termohon Rekonvensi salah satunya dahulu untuk membiayai kuliah keponakan Termohon Rekonvensi, setelah tidak ada lagi penghasilan yang diharapkan dari Pemohon Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi berniat untuk menjatuhkan talak pada Pemohon Rekonvensi;

- Kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pertimbangan Termohon Rekonvensi jarang sekali membelikan baju untuk Pemohon Rekonvensi;

3. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta harta gono gini kepada Termohon Rekonvensi yang mana seluruh harta tersebut dibeli dengan uang penghasilan Pemohon Rekonvensi bersama dengan Termohon Rekonvensi berupa :

1. Sebuah rumah dan tanah seluas 120 M2 yang terletak di Perumahan Mirama Indah 2 Blok A Nomor 18, RT.004, RW.006, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang merupakan rumah tempat kediaman bersama yang mana surat kepemilikannya atas nama Termohon Rekonvensi, selanjutnya mohon disebut sebagai barang sengketa I;
2. Satu unit mobil Toyota New Avanza S 1,5 M/T warna hitam metalik tahun 2009, dengan plat nomor BM.1823 QS, surat kepemilikan atas nama Termohon Rekonvensi, fisik barang dikuasai oleh Termohon Rekonvensi, selanjutnya mohon disebut sebagai barang sengketa II;
3. Dua unit kendaraan roda dua dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Satu unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio J atas nama Termohon Rekonvensi yang mana surat kepemilikan dan fisik barang dikuasai oleh Termohon Rekonvensi, selanjutnya mohon disebut sebagai barang sengketa III;
 - b. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra DD atas nama Termohon Rekonvensi, surat kepemilikan dikuasai oleh

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.12 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.12 dari 55 hl.*



Termohon Rekonvensi, selanjutnya mohon disebut sebagai barang sengketa IV;

4. Bahwa Pemohon Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan Termohon Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang milik bersama, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak antara di atas, Pemohon Rekonvensi memohon agar Hakim Majelis berkenan melakukan sita harta bersama (marital beslag) terhadap barang yang dikuasai Termohon Rekonvensi di atas, bila perlu dengan bantuan kepolisian;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, Pemohon Rekonvensi mohon kepada Hakim Majelis berkenan memutus sebagai berikut:

Primair

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Tidak memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka Persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

1. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisdje*), nafkah Iddah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Menetapkan pembagian harta gono gini atas rumah kediaman bersama Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, satu unit mobil Toyota New Avanza S 1,5 M/T warna hitam metalik dengan plat nomor BM 1823 QS, satu unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Mio J dan satu unit kendaraan roda dua Merk Honda Supra DD;

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.13 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.13 dari 55 hl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sita harta bersama atas barang sengketa I, II, III dan IV adalah sah dan berharga;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Rekonvensi;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengemukakan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 06 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada dadlil-dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon dan dengan tegas menolak dalil-dalil dalam jawaban Termohon, kecuali yang diakui dengan jelas dan tegas dalam replik ini;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok yang berkepanjangan serta perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon selaku isteri tidak bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon dan yang terakhir Termohon mengucapkan kata-kata menyinggung perasaan orang tua Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi serta tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi dikarenakan sikap Termohon yang tidak menghargai dan menghormati serta tidak melayani Pemohon dengan sepenuh hati;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hampir setiap peremuan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga tidak berjalan secara harmonis;

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.14 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.14 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap bertengkar Termohon acap kali mengucapkan dan meminta cerai, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghendaki lagi berada di rumah;
8. Bahwa Termohon juga tidak menghargai keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon dengan mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat Pemohon sebagai suami;
9. Bahwa disamping itu Termohon tidak patuh dan tidak mau menghiraukan apa yang disampaikan Pemohon dan bertindak sendiri tanpa adanya komunikasi dengan Pemohon;
10. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon ajukan adalah benar karena sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya, dan Pemohon akan membuktikan dalil-dalil tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi;
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karena tetap saja terjadi pertengkar tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban rekonvensi ini dianggap dan tidak terpisahkan dari jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa dengan tegas dibantah Termohon Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah sejak dimasukkannya gugatan ini (bulan Oktober) sehingga nafkah tertinggal yang belum dibayarkan selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan Pemohon Rekonvensi mengenai besarnya iddah yang tentunya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Termohon Rekonvensi saat ini, selanjutnya Termohon Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah sangat tidak masuk akal dan terkesan memeras karena saat ini semua harta dikuasai oleh Pemohon Rekonvensi termasuk rumah yang hasil kontrakannya juga diambil oleh Pemohon Rekonvensi;

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.15 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.15 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama hidup berumah tangga, Pemohon Rekonvensi tidak pernah menghargai Termohon Rekonvensi dengan sepenuh hati, bahkan Pemohon Rekonvensi tidak pernah memperhatikan keperluan-keperluan Termohon Rekonvensi, sehingga Termohon Rekonvensi menolak tuntutan tersebut, dan Pemohon Rekonvensi hanya sanggup memberikan kenang-kenangan kepada Pemohon Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat;
6. Bahwa Termohon Rekonvensi membantah dalil-dalil Pemohon Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah yang lampau yang belum diberikan karena selama ini keuangan keluarga dipegang sepenuhnya oleh Pemohon Rekonvensi, dan semenjak 2 (dua) bulan terakhir ini (sejak Oktober 2018), Termohon Rekonvensi akui tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi;
7. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Pemohon Rekonvensi adalah tidak masuk akal dan sangat berlebihan karena Termohon Rekonvensi tidak sanggup memberikan sesuai dengan jumlah tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut;
8. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi mengenai harta bersama dibantah dengan tegas karena Pemohon Rekonvensi tidak lengkap mencantumkan seluruh harta bersama menyebabkan gugatan cacat hukum dan harus ditolak;
9. Bahwa disamping harta yang disebutkan oleh Pemohon Rekonvensi tersebut, masih ada harta lain yang sengaja tidak disebutkan karena harta tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Pemohon Rekonvensi yakni berupa rumah yang terletak di Duri, dan rumah kos-kosan di Kabupaten Kampar, baik surat-surat, fisik dan hasilnya dikuasai dan diambil oleh Pemohon Rekonvensi;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kiranya Hakim Majelis menolak gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi mengenai harta bersama sebelum adanya putusan mengenai perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi;

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.16 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.16 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi.
- Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa seperangkat alat shalat.
- Menolak selain dan selebihnya.

Atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengemukakan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada Replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Allah dimana Pemohon menyatakan bahwa Perkawinan antara Pemohon

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.17 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.17 dari 55 hl.*



dan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama;

5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena Perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;

6. Bahwa Termohon Konvensi menolak posita 3 dan posita 8 pada pada replik Pemohon Konvensi, tidak benar Termohon Konvensi tidak bisa menjaga hubungan baik dan tidak menghargai keluarga Pemohon Konvensi, keluarga Pemohon Konvensilah yang tidak pernah menghargai dan menghormati Termohon Konvensi, salah satu contohnya keponakan Pemohon dengan lancang menduplikatkan kunci rumah kediaman bersama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tanpa meminta izin bahkan tanpa memberi tahu Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak pernah memarahi langsung kepada keponakan tersebut, akan tetapi Termohon Konvensi hanya protes pada Pemohon Konvensi, dengan tujuan hendaknya Pemohonlah yang akan menasihati keponakannya tetapi Pemohon tidak pernah adil dan selalu merasa keluarganya tidak pernah salah, sementara kalau Termohon Konvensi pernah melakukan kesalahan yang pada dasarnya kesalahan yang Termohon Konvensi lakukan dipicu oleh perbuatan dan sikap Pemohon Konvensi yang egois dan perlakuan keluarganya yang tidak menyenangkan, Termohon Konvensi sering disidang dan dipermalukan didepan seluruh keluarga Pemohon, sehingga merendahkan martabat Termohon Konvensi sebagai seorang isteri, perbuatan pemohon dan keluarganya bukanlah suatu perbuatan yang bijak, jika ingin menasehati seseorang, jangan menasehati dan mempermalukan mereka didepan orang banyak, tetapi itulah yang sering dilakukan oleh keluarga Pemohon Konvensi yang mengakibatkan Termohon Konvensi merasa tidak nyaman jika berhubungan dengan keluarga Pemohon, tetapi Pemohon selalu memaksakan kehendaknya meskipun Termohon Konvensi sudah mengeluh berada pada posisi atau keadaan kurang nyaman

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.18 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.18 dari 55 hl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan tidak baik oleh keluarga, semua kesalahan yang mungkin Termohon Konvensi lakukan dikarenakan oleh perbuatan dan perlakuan Pemohon Konvensi dan keluarganya sebagai pemicunya, ibarat kata pepatah, tidak mungkin ada asap tanpa ada api, sesuatu yang hal yang terjadi pasti ada sebab atau alasan yang melatarbelakanginya, Termohon Konvensi tidak pernah mengadakan perlakuan tidak menyenangkan keluarga Pemohon Konvensi kepada keluarga Termohon Konvensi dengan tujuan agar Pemohon tetap dianggap baik dan dihargai oleh keluarga Termohon Konvensi sampai saat ini, bahkan saat Pemohon Konvensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti misalnya Pemohon Konvensi pernah 3 kali menampar Termohon Konvensi, Termohon Konvensi hanya diam dan tidak pernah mengadakan kepada siapapun, karena Termohon Konvensi menghormati Pemohon Konvensi sebagai suami dan menerima setiap kekurangan dan kelebihanannya;

7. Bahwa tidak benar hampir setiap bertemu selalu terjadi pertengkaran, pertengkaran dalam sebuah rumah tangga adalah suatu hal yang wajar, faktanya jika tidak ada ikut campur pihak ketiga, rumah tangga Termohon berjalan dengan harmonis, yang mana rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon baru saja selesai dilakukan pembangunan Tingkat II nya, jika rumah tangga tidak harmonis, pastilah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pembangunan rumah kediaman bersama, dan tidak mungkin juga Pemohon berobat ke dokter dan pengobatan alternative demi memperoleh keturunan;

8. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil posita 7 pada replik Pemohon Konvensi, tidak benar Termohon Konvensi meminta cerai, dan hal itu adalah fitnah, tidak akan mencium bau surga isteri yang meminta cerai pada suaminya tanpa alasan yang jelas, faktanya sampai saat inipun Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian terjadi, tetapi Pemohon Konvensilah yang tidak menghendaki lagi berumah tangga dengan Termohon Konvensi dengan bukti adanya pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon;

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.19 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.19 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak patuh, demi ta'at dan patuh pada suami, Termohon Konvensi rela dan mengikhlaskan untuk berhenti bekerja di Bank, seandainya saja Termohon Konvensi tidak patuh pada saat itu, tentulah Termohon Konvensi tidak akan mengalami kesulitan ekonomi seperti pada saat sekarang ini, dan Termohon Konvensi tidak mengerti dengan maksud dari Pemohon Konvensi yang menyatakan kalau Termohon Konvensi bertindak sendiri tanpa ada komunikasi dengan Pemohon, faktanya setiap apapun yang Termohon lakukan selalu meminta izin terlebih dahulu pada Pemohon dan jika Pemohon tidak mengizinkan pastilah Termohon mengikuti setiap keinginannya, contohnya pada saat Termohon akan mengikuti tes pendaftaran Tahsin di Masjid Abu Darda, Pemohon sendirilah yang mengantarkan Termohon bersama dengan tetangga Pemohon yang bernama Atik dan Lismarni, dan saat Termohon hijrah baru pertama memakai baju muslim yang Syar'i menjelang lebaran, Pemohon sendirilah yang memilihkan baju dan warnanya yang disukai oleh Pemohon, semenjak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohonlah yang memutuskan komunikasi;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada pendiriannya, sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak seluruh permohonan Termohon Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Rekonvensi yang diajukan dalam gugatan rekonvensi yang tidak dijawab oleh Termohon Rekonvensi dalam rekonvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon Rekonvensi;
4. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dengan tegas posita 2 dan 6 pada jawaban rekonvensi, dengan menyatakan benar semenjak Termohon Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2018, Termohon Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah, jika Termohon Rekonvensi merasa sudah mengirimkan nafkah, maka Pemohon Rekonvensi meminta bukti transfer pada Termohon Rekonvensi, dan benar keuangan diatur oleh Pemohon Rekonvensi, tetapi semua penghasilannya

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.20 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.20 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kebutuhan dan gaya hidup Termohon Rekonvensi, diumpamakan Termohon Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan untuk kebutuhan dan gaya hidup sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang Pemohon Rekonvensi malahan ikut terpakai yang akibatnya uang pesangon dari Bank habis dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dari awal mulai resign pada bulan Agustus 2015 sampai bulan Mei 2018 kemarin, pengeluaran besar karena untuk memenuhi gaya hidup Termohon Rekonvensi, misalkan saja harga sepatu Termohon Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), beli pakaian Termohon Rekonvensi di Mall, service dan perawatan rutin mobil di dealer resmi Toyota, pengeluaran berobat untuk memperoleh keturunan dan lain-lain, sehingga Pemohon Rekonvensi tidak mempunyai kelebihan uang untuk disimpan setiap bulannya, kecuali pada saat Pemohon Rekonvensi masih bekerja di Bank dahulu;

5. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak uang Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), dengan pertimbangan Termohon Rekonvensi bekerja pada perusahaan pengeboran minyak, yang mana gaji Termohon Rekonvensi sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian kontrak kerja antara Pemohon Rekonvensi dengan Perusahaan PT.ACS, fotocopy surat perjanjian kontrak akan Penggugat serahkan pada saat pembuktiaan;

6. Bahwa tidak benar Pemohon Rekonvensi memeras Termohon Rekonvensi, faktanya Termohon Rekonvensilah yang telah memeras Pemohon Rekonvensi selama ini, sampai uang pesangon Termohon Rekonvensi yang bernilai ratusan jutapun dalam jangka waktu 3 tahun habis, setelah tidak ada lagi uang yang diharapkan maka Termohon Rekonvensi bersikeras bercerai, jadi wajar kalau Pemohon Rekonvensi meminta uang Mut'ah sebesar Rp.150.000.000,00-(seratus lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi kerugian Termohon Rekonvensi yang telah

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.21 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.21 dari 55 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti bekerja di Bank demi taat dan patuh pada suami, yang mana uang tersebut akan Pemohon Rekonvensi gunakan untuk modal usaha;

7. Bahwa tidak benar Pemohon Rekonvensi tidak pernah menghargai Termohon Rekonvensi sepenuh hati dan tidak memperhatikan keperluan-keperluan Termohon Rekonvensi, faktanya demi berbakti dan ta'at pada Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi rela resign dari Bank, dan tidak akan mungkin rumah tangga akan bertahan sampai belasan tahun, logikanya pastilah dalam jangka waktu setahun atau dua tahun sudah terjadi perceraian, dan sangat tidak pantas dan diluar kepatutan seseorang dengan gaji yang besar hanya mampu membayar Mut'ah berupa kenang kenangan seperangkat alat sholat, yang pada dasarnya itu adalah mahar nya untuk menikahi Pemohon Rekonvensi;

8. Bahwa benar harta bersama tidak semuanya dicantumkan pada gugatan Rekonvensi dikarenakan harta bersama yang atas nama Pemohon Rekonvensi tidak menjadi objek sengketa karena sudah tercapai kesepakatan diluar pengadilan untuk menjualnya dan hasilnya dibagi dua, hanya saja harta bersama yang atas nama dan dikuasai oleh Termohon Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan karena Termohon Rekonvensi berniat untuk menguasai seluruhnya;

9. Bahwa tidak benar harta yang atas nama Pemohon Rekonvensi dikuasai oleh Pemohon Rekonvensi, karena semua harta atas rumah, baik Penggugat ataupun Termohon Rekonvensi memiliki semua kunci rumah dan bisa dengan bebas masuk pada akses rumah tersebut, tidak benar Pemohon Rekonvensi mengusainya karena rumah tersebut berada di daerah Duri yang mana merupakan tempat kediaman/domisili Termohon Rekonvensi pada saat masuk kerja di Duri, sedangkan Pemohon Rekonvensi berdomisili di Pekanbaru dan tidak benar hasil rumah kos kosan dikuasai oleh Pemohon Rekonvensi karena selama ini rumah tersebut kosong dan tidak ada penghuninya, baru 10 hari ini diisi oleh anak kos satu orang dengan uang sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jadi sangat tidak berdasar jika Termohon Rekonvensi memfitnah sedemikian rupa, apalagi jika harta yang atas nama Pemohon Rekonvensi hanya 2 saja dan

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.22 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.22 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya pun sangat kecil dibanding harta yang dikuasai oleh Termohon Rekonvensi yaitu berupa rumah kediaman bersama, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada Hakim Hakim berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Konvensi

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban/duplik Termohon Konvensi untuk seluruhnya
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

Dalam Rekonvensi

1. Menolak jawaban Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima replik Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya
3. Menolak Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Menolak nafkah mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisdje*), nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), mut'ah sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan Kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) atau setidaknya sesuai dengan penghasilan Termohon Rekonvensi, dan nafkah yang wajar;
6. Menetapkan pembagian harta gono gini atas barang sengketa I,II,III dan IV;
7. Menyatakan sita harta bersama atas barang sengketa I,II,III dan IV adalah sah dan berharga;
8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Rekonvensi;

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.23 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.23 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa; 1 (satu) exemplar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/II/III/2005, bertanggal 19 Maret 2005 atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, Sumatera Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hakim Majelis telah mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon Konvensi tersebut kepada Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi membenarkan (tidak keberatan);

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama; xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bangkinang, setelah itu pindah ke Pekanbaru;

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.24 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.24 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Fajar H.R Subrantas, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tuanya di Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak tahun 2016, dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi pernah melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon suka ngambek, dan hubungan Termohon dengan orang tua serta keluarga Pemohon lainnya adalah tidak baik, karena Termohon kurang suka kalau keluarga Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena pada saat itu Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2018, yang dihadiri Saksi, dan kakak Termohon, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.25 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.25 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak memberikan nafkah sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2018, hal ini disebabkan karena gaji Pemohon pada bulan Juli tahun 2018 tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dan apabila Pemohon butuh uang Pemohon meminta uang tersebut kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT Chevron di Duri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memperoleh gaji setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bangkinang, setelah itu pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Fajar H.R. Subrantas, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tuanya di Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak tahun 2016, dan sering terjadi pertengkaran;

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.26 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.26 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Pemohon yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak baik, karena selama ini Termohon kurang pro terhadap keluarga Pemohon, akhirnya menjadi pemicu terjadinya pertengkaran kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Pemohon yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon baik sebelum maupun setelah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. Chevron di Duri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon diterima setiap bulan;

Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471127008770004 bertanggal 23 Mei 2012 atas nama Termohon Konvensi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.27 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.27 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 052/SPK-PKWTT/HRD/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 antara PT Asrindo Citraseni Satria dengan Pemohon, yang ditandatangani oleh Pihak kedua (Pemohon) dan tidak ditanda tangani oleh pihak pertama, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Slip Penghasilan tanggal 25 September 2014 atas nama Hilda Hamid, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Slip Penghasilan tanggal 25 Juli 2014 atas nama Hilda Hamid, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Surat Pengunduran Diri tanggal 08 Juni 2015 atas nama Hilda Hamid, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri NOKEP: 47/KC-XVII/LYI/07/2015 tanggal 29 juli 2015 atas nama Hilda Hamid, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru Tuanku Tambusai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Surat Layanan Fisik Dan Rehabilitasi Rawat Jalan tanggal 22 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital, yang telah dibubuhi

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.28 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.28 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

8. Fotokopi Surat Layanan Fisik Dan Rehabilitasi Rawat Jalan tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

9. Fotokopi Surat Layanan Fisik Dan Rehabilitasi Rawat Jalan tanggal 07 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

10. Fotokopi Surat Persetujuan Rawat Inap tanggal 30 Agustus 2017, atas nama Yuli, yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

11. Fotokopi Surat Persetujuan Rawat Inap tanggal 03 Oktober 2017, atas nama Yuli, yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.11 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

12. Fotokopi Hasil Analisis Sperma tanggal 19 Desember 2016, atas nama Adri (Pemohon) dan Hilda Hamid (Termohon), yang dikeluarkan oleh RS Awal Bros Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.12 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.29 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.29 dari 55 hl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Pemeriksaan Laboratorium Klinik Thamrin tanggal 21 Desember 2015, atas nama Adri (Pemohon) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.13 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hakim Majelis telah mengkonfirmasi bukti-bukti tertulis Termohon Konvensi tersebut kepada Pemohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi mengemukakan tanggapannya sebagai berikut:

- Terhadap bukti T.1, Pemohon Konvensi menyatakan menerima (tidak keberatan);
- Terhadap bukti T.2 Pemohon Konvensi menyatakan keberatan karena disamping Termohon Konvensi tidak memperlihatkan aslinya, Pemohon Konvensi juga menyatakan bahwa jumlah gaji diterima setiap bulan hanya sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- Terhadap bukti T.3 sampai dengan bukti T.13 Pemohon Konvensi menyatakan keberatan karena Termohon Konvensi tidak dapat memperlihatkan surat-surat aslinya;

Selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon Konvensi juga 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pada waktu Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, pada saat itu Pemohon dengan Termohon telah menjadi pasangan suami isteri;

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.30 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.30 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Fajar. H.R. Subratas Panam, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah 4 (empat) bulan, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon kepada Saksi bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Rumbai;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena rumah tangganya tidak rukun lagi, terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa 4 (empat) bulan yang lalu, Termohon mengajak Saksi melihat keberadaan Pemohon ke rumah Pemohon yang berada di Duri, setelah sampai di Duri Termohon langsung masuk ke rumah Pemohon tersebut, ternyata saat itu Pemohon tidak berada di rumah, dan Termohon kembali ke Pekanbaru, lalu di perjalanan Termohon bercerita kepada Saksi, bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini terjadi karena Termohon pergi mengikuti pengajian ke Mesjid Abu Dardak, dan Pemohon tidak mau mengantar Termohon sebab saat itu ibu Pemohon berada di rumah Pemohon, lalu Termohon pergi sendiri, setelah Termohon sampai di rumah Termohon tidak lagi menemukan Pemohon dan ibu Pemohon di rumah tersebut, dan semenjak itulah Pemohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang ini, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon yang bercerita kepada Saksi;

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.31 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.31 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT.Chevron, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon tersebut, serta siapa yang mengendalikan gaji Pemohon setiap bulan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bangkinag, setelah itu pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Fajar H.R. Subrantas, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi mendengar dari Termohon, bahwa Termohon mau pergi mengikuti pengajian ke Mesdid Abu Dardak, dan Pemohon tidak

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.32 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.32 dari 55 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengantar Termohon tersebut sebab pada waktu itu ibu Pemohon ada di rumah Pemohon dan Termohon, lalu terjadi pertengkaran, dan setelah Termohon pulang ke rumah tersebut, Pemohon dan ibunya sudah tidak berada di rumah, dan semenjak itulah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak memberikan nafkah sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT Chevron;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah gaji yang diterima Pemohon setiap bulan;

Pemohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di muka persidangan tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya tetap untuk bercerai dengan Termohon serta menyatakan tetap sebagaimana tersebut pada dalil permohonannya dan repliknya;

Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan tanggal 20 Desember 2018 yang pada prinsipnya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan selanjutnya memohon agar tuntutan rekonvensi Termohon Konvensi dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, HI.33 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, HI.33 dari 55 hl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Pemohon untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah hadir di muka persidangan, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Majelis telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak dengan mewajibkan menempuh proses mediasi dengan sepakat memilih Mediator bernama; **Drs. Ali Amran, S.H.**, namun berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut pada tanggal 15 November 2018, pada intinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.34 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.34 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di muka persidangan pada pokoknya membenarkan dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah rumah, namun Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada prinsipnya Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, selanjutnya Hakim Majelis akan menilai dan mempertimbangkan alat bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1. meskipun Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Termohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan Ketua Majelis menyatakan sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan substansinya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.35 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.35 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon di muka persidangan yang berkaitan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, dan membantah penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, namun karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing bernama; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, dan selanjutnya Hakim Majelis akan menilai dan memperpertimbangkan secara satu persatu bukti saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon Konvensi bernama; xx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Pemohon Konvensi bernama; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyebabkan pisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut keduanya berasal dari keluarga dan teman dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim Majelis berpendapat

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, HI.36 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, HI.36 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang serta pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dengan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dengan tali perkawinan yang sah ;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami istri (ba'daddukhul)
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bersatu;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan kedua belah pihak berpisah rumah, sehingga mencapai puncaknya pada tanggal pada bulan Juli 2018, bahkan sejak bulan Juli 2018 tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama berpisah rumah tidak ada tanda-tanda untuk bersatu dan selama itu pula tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, HI.37 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, HI.37 dari 55 hl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon dan mencapai puncaknya sehingga berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, berindikasi sebagai fakta yang telah *dikonstatir* sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa tindakan kedua belah pihak tersebut dapat *dikualifikasikan* sebagai indikasi yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keutuhan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon menyatakan masih bersedia dan masih sayang dengan Pemohon, namun Hakim Majelis perlu menjadikan acuan dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa cerai talak diajukan Pemohon terhadap Termohon *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang penuh dengan kemudhoratan tentu akan menimbulkan mafsadat serta dipandang sebagai perbuatan sia-sia karena semakin mendatangkan penderitaan batin berkepanjangan, dan menceraikan Pemohon dan Termohon juga merupakan mafsadat, sehingga Majelis mengambil mafsadat yang lebih ringan karena kedua sisi tersebut telah keluar dari bingkai rumusan al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, HI.38 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, HI.38 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan mudharat yang lebih besar berupa penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Hakim Majelis sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab *"Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun"* halaman 100, yang menyatakan: *"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Majelis di muka persidangan telah menemukan fakta mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak secara terus menerus, bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, sehingga Hakim Majelis berpendapat oleh karena kedua belah pihak telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, apalagi Termohon menyatakan di muka persidangan tidak bersedia lagi menerima Pemohon untuk membina rumah tangga, maka Hakim Majelis menilai bahwa tidak ada lagi keutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.39 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.39 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Termohon Rekonvensi dikabulkan, maka Hakim Majelis mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam konvensi mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perceraian yang diajukan Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi telah mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang yang terdiri dari; nafkah isteri (Pemohon Rekonvensi) yang dilalaikan/terhutang yakni sejak bulan Juli 2018 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, nafkah selama masa iddah, mut'ah, tuntutan harta-harta bersama, dan oleh karena tuntutan-tuntutan Rekonvensi tersebut termasuk bidang perkawinan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa substansi sengketa tersebut di atas adalah merupakan akibat terjadinya perceraian yang saling memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaan tidak bertentangan. Oleh karena telah memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana maksud ketentuan

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.40 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.40 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158 R.Bg sekaligus untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut, Termohon Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya Termohon Rekonvensi bersedia memenuhi jumlah tuntutan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian berupa *mut'ah* dan nafkah kedua orang anak yang akan datang, akan tetapi Termohon Rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Pemohon Rekonvensi lainnya yaitu nafkah yang dilalaikan dan nafkah selama menjalani masa iddah, dengan alasan Pemohon Rekonvensi telah berbuat nusyuz terhadap Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Rekonvensi menyatakan hanya bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan Pemohon Rekonvensi sebagian, dengan alasan karena Pemohon Rekonvensi telah berbuat nusyuz kepada Termohon Rekonvensi, disamping Termohon Rekonvensi bekerja sebagai pengacara dengan memiliki penghasilan yang tidak tetap, sehingga Hakim Majelis berpendapat perlu mempertimbangkan masalah kenusyuzan Termohon Rekonvensi dan jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi yang diterima setiap bulan tersebut, sehingga Hakim Majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon Rekonvensi untuk mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa T.1, sampai dengan T.13, dan bukti-bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama; Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan Ketua Majelis menyatakan sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan substansinya menerangkan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi adalah suami isteri, maka Hakim Majelis

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.41 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.41 dari 55 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Termohon Rekonvensi dengan pihak perusahaan tempat Termohon Rekonvensi bekerja, oleh karena T.2 tersebut Pemohon Rekonvensi tidak dapat memperlihatkan aslinya, sehingga terdapat cacat formil, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 tersebut meskipun Hakim Majelis telah menyatakan tidak dapat diterima, namun Termohon Rekonvensi telah memberikan tanggapan bahwa Termohon Rekonvensi mengakui bekerja pada perusahaan PT. Chevron Duri, akan tetapi jumlah penghasilan diterima setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), sehingga pengakuan Termohon Rekonvensi tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan final serta dapat dipertimbangkan untuk menentukan jumlah tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti mulai bukti T.3 sampai dengan bukti T.13, dan oleh karena bukti-bukti tersebut dibantah oleh Termohon Rekonvensi sedangkan Pemohon Rekonvensi tidak dapat memperlihatkan aslinya, maka Hakim Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut terdapat cacat formil, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya Majelis Hakim menyatakan bukti T.3 sampai dengan T.13 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon Rekonvensi bernama: xxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa di samping menjelaskan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, menyebabkan berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, Saksi tersebut juga menerangkan bahwa Termohon Rekonvensi telah tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang (sejak Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi dari rumah kediaman bersama) sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.42 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.42 dari 55 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi kedua Pemohon Rekonvensi bernama; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa di samping menjelaskan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, menyebabkan berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, Saksi tersebut juga menerangkan bahwa Termohon Rekonvensi telah tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang (sejak Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang), yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon Rekonvensi tersebut keduanya berasal dari keluarga dekat Pemohon Rekonvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Rekonvensi tersebut yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi dan berpisah rumahnya antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, serta tidak berhasilnya usaha pihak keluarga yang telah mendamaikan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, serta menerangkan bahwa Termohon Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang (sejak Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang), berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga Hakim Majelis berpendapat bahwa dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Rekonvensi tersebut disamping mendukung dalil-dalil perceraian yang diajukan

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.43 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.43 dari 55 hl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Rekonvensi, juga memperkuat dalil-dalil rekonvensi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Rekonvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil yang berkaitan dalil-dalil tuntutan berupa nafkah yang dilalaikan, nafkah iddah dan mut'ah serta memperkuat dalil-dalil terjaidnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, serta tidak terdapat bukti tanda-tanda adanya kenusyuzan Pemohon Rekonvensi terhadap Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi di muka persidangan, Hakim Majelis berpendapat oleh karena tidak terbukti adanya tanda-tanda kenusyuzan Pemohon Rekonvensi terhadap Termohon Rekonvensi di muka persidangan, sehingga Hakim Majelis perlu mempertimbangkan besaran tuntutan-tuntutan rekonvensi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan dan penghasilan Termohon Rekonvensi, bila dihubungkan dengan pengakuan Termohon Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan PT. Chevron Duri dengan gaji dan penghasilan yang diakui diterima setiap bulan oleh Termohon Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga Hakim Majelis berpendapat bahwa Termohon Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT. Chevron di Duri yang memperoleh gaji dan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pengakuan Termohon Rekonvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Termohon Rekonvensi adalah sebagai wiraswasta, dengan jumlah penghasilan setiap bulan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Majelis berpendapat Termohon Rekonvensi sebagai karyawan PT. Chevron yang memiliki gaji dan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.44 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.44 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan hukum Rekonvensi ini, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut satu persatu secara terpisah sebagai berikut:

1. Nafkah Isteri yang dilalaikan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi berupa nafkah yang dilalaikan oleh Termohon Rekonvensi terhadap Pemohon Rekonvensi sejak bulan Juli 2018 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) perhari atau secara keseluruhannya berjumlah Rp36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*), dan oleh karena Termohon Rekonvensi telah membantah dengan mengatakan tetap memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi sampai dengan bulan Juli 2018 karena Pemohon Rekonvensi masih mengendalikan gaji Termohon Rekonvensi, kecuali sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Termohon Rekonvensi mengakui tidak memberikan nafkah lagi kepada Pemohon Rekonvensi yang hingga sekarang mencapai 4 (empat) bulan lamanya atau terhitung sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, sedangkan di muka persidangan tidak terbukti di muka persidangan Pemohon Rekonvensi melakukan nusyuz terhadap Termohon Rekonvensi, sehingga Hakim Majelis perlu mempertimbangan tuntutan nafkah yang dilalaikan tersebut dengan mempertimbangkan jumlah gaji dan penghasilan Termohon Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. menjelaskan bahwa "pengakuan merupakan bukti lengkap", sehingga apabila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi di muka persidangan bahwa Termohon Rekonvensi tidak memberikan nafkah secara layak kepada Pemohon Rekonvensi sejak bulan September 2018 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap atau selama 4 (empat) bulan, meskipun Termohon Rekonvensi mengakui hanya 2 (dua) bulan yang lalu tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi, oleh karenanya Hakim Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan tersebut dengan memperhatikan kebutuhan, kelayakan dan pekerjaan Termohon Rekonvensi sebagai Karyawan PT. Chevron yang memiliki jumlah penghasilan setiap bulan sebagaimana tersebut di atas;

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.45 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.45 dari 55 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon Rekonvensi telah mengakui tidak memberikan nafkah secara layak kepada Pemohon Rekonvensi sejak bulan Septeber 2018 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga pengakuan Termohon Rekonvensi tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberikan nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Hakim Majelis berpendapat Termohon Rekonvensi wajib memberikan nafkah yang dilalaikan tersebut kepada Pemohon Rekonvensi sejak dari bulan September 2018 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatah hukum tetap atau sampai bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah yang dilalaikan sejak bulan Juli 2018 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena tuntutan tersebut dibantah oleh Termohon Rekonvensi dengan mengatakan tetap memberikan nafkah Pemohon Rekonvensi dengan alasan bahwa sampai dengan bulan September 2018 tersebut, dengan alasan karena sampai dengan bulan September 2018 tersebut, Termohon Rekonvensi masih mengendalikan ekonomi rumah tangga dengan menguasai gaji Termohon Rekonvensi, kecuali sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang telah diakui oleh Termohon Rekonvnensi tidak memberikan nafkah lagi disebabkan karena telah berpisah rumah, dan oleh karena dalil Termohon Rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Pemohon Rekonvensi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, sehingga Hakim Majelis berpendapat dengan menetapkan bahwa Termohon Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan kekurangan nafkah sejak bulan September 2018 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi untuk diperhitungkan nafkah sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap,

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.46 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.46 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut beralasan, sehingga Hakim Majelis dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon Rekonvensi menyebutkan bahwa jumlah penghasilan Pemohon Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), meskipun jumlah penghasilan tersebut dibantah oleh Pemohon Rekonvensi, akan tetapi karena Pemohon Rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi setiap bulan di muka persidangan, maka Hakim Majelis menetapkan bahwa Termohon Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan PT. Chevron Duri dengan jumlah penghasilan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Hakim Majelis menetapkan bahwa Termohon Rekonvensi ditetapkan membayar sejumlah uang berupa kekurangan nafkah yang dilalaikan oleh Termohon Rekonvensi sejak bulan September 2018 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan bulan Desember 2018 (selama 4 bulan), dengan total seluruhnya berjumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) atau sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikali 4 (empat) bulan, sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);

2. Nafkah Iddah dan Kiswah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi berupa nafkah dan kiswah selama menjalani masa iddah masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), dan Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) oleh karena nafkah, kiswah dan maskan selama iddah adalah merupakan kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya sebagaimana secara jelas ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut

.....

Artinya : "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Juga

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.47 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.47 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak"*;

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;"*

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat difahami dengan jelas dan tegas, Termohon Rekonvensi sebagai suami wajib menafkahi Pemohon Rekonvensi sebagai isterinya termasuk pada saat Pemohon Rekonvensi menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci, atau setidaknya selama 90 (sembilan puluh) hari, kecuali bila Pemohon Rekonvensi terbukti nusyuz terhadap Termohon Rekonvensi, dengan kata lain apabila Pemohon Rekonvensi menunjukkan sikap tidak taat atau membangkang kepada suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, termasuk jika isteri menolak suami untuk bersenang-senang (*tamattu'* enjoyment);

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.48 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.48 dari 55 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi tidak terbukti di muka persidangan sebagai isteri yang nusyuz terhadap Termohon Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa Termohon Rekonvensi wajib menafkahi Pemohon Rekonvensi selama Pemohon Rekonvensi menjalani masa iddah talak *raj'i* setelah perceraian ini terjadi;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan dicerai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Pemohon Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah*, jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 80 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan nafkah *iddah* adalah sebagai akibat dari cerai talak dan sebagai isteri yang telah digauli (*ba'da Al-dukhul*), oleh karena di muka persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi melakukan nusyuz terhadap Termohon Rekonvensi, yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Pemohon Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di muka persidangan, bahwa Termohon Rekonvensi menyatakan Termohon Konvensi bersedia memenuhi tuntutan nafkah *iddah* dan kiswah Pemohon Rekonvensi tersebut selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), meskipun berdasarkan fakta di muka persidangan bahwa Pemohon Rekonvensi tidak terbukti melakukan nusyuz terhadap Termohon Rekonvensi, maka dengan memperhatikan pekerjaan Termohon Rekonvensi sebagai Karyawan PT. Chevron dengan jumlah penghasilan sebagaimana tersebut di atas, serta bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga Hakim Majelis menetapkan dengan menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan kiswah kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah keseluruhannya

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.49 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.49 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.500.000,00 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari; nafkah dan kiswah selama Pemohon Rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) atau sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikali 3 (*tiga*) bulan menjadi sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*); dan kiswah selama Pemohon Rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) atau sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dikali 3 (*tiga*) bulan sehingga menjadi sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mendalilkan bahwa jika terjadi perceraian, Pemohon Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) sebagai akibat cerai talak, sehingga dengan dalil Pemohon Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Termohon Rekonvensi, dengan mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi dalam jawabannya ternyata keberatan untuk memenuhi sejumlah tuntutan *mut'ah* tersebut, selanjutnya Termohon Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan *mut'ah* kepada Pemohon Rekonvensi berupa barang yaitu seperangkat alat shalat, akan tetapi Pemohon Rekonvensi tidak menyetujui kesanggupan Termohon Rekonvensi tersebut, sehingga Hakim Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* Pemohon Rekonvensi berupa sejumlah uang, Hakim Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa", dijabarkan pula dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabl al-Dukhul*";

Menimbang, bahwa oleh karena uang *mut'ah* merupakan akibat cerai talak dan kewajiban Termohon Rekonvensi selaku suami yang telah menjalani

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.50 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.50 dari 55 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pernikahan selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan bersama dengan Pemohon Rekonvensi, sedangkan Termohon Rekonvensi menyatakan keberatan untuk memenuhi jumlah tuntutan mut'ah tersebut, kecuali bersedia memberikan mut'ah berupa barang yakni seperangkat alat shalat, sedangkan Pemohon Rekonvensi tetap pada gugatannya, sehingga tidak kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal pemberian *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di muka persidangan, bahwa Termohon Rekonvensi menyatakan keberatan untuk memenuhi tuntutan mut'ah Pemohon Rekonvensi tersebut, akan tetapi Termohon Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah sejumlah barang berupa seperangkat alat sholat kepada Termohon Rekonvensi, maka dengan memperhatikan kelayakan dan pekerjaan dan jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan masa perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang sampai saat ini telah menjalani kehidupan rumah tangga mencapai 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, sehingga Hakim Majelis menetapkan bahwa Termohon Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

Menimbang bahwa berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Sema Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, oleh karenanya dibebankan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah istri yang dilalaikan, nafkah iddah dan kiswah serta mut'ah untuk membayarnya sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan keempat harta yang diajukan Pemohon Rekonvensi berupa; 1 (satu) unit rumah kediaman bersama, 1 (satu) unit mobil toyota Avanza, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 BM 1823 QS, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua honda Supra DD sebagaimana tersebut dalam

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, HI.51 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, HI.51 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi, dan oleh karena harta-harta tersebut tidak dijelaskan secara terperinci, seperti rumah kediaman bersama Pemohon Rekonvensi tidak mencantumkan batas-batas yang jelas, demikian pula gugatan berupa kendaraan roda empat dan roda dua, Pemohon Rekonvensi tidak mencantumkan nomor rangka dan nomor mesin, dan oleh karena keempat gugatan harta-harta tersebut adalah berkaitan erat dengan harta bersama, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa tuntutan harta bersama tersebut dinilai kabur (*obscur libel*), sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh meskipun gugatan harta bersama tersebut telah dinyatakan oleh Hakim Majelis tidak dapat diterima, namun selanjutnya gugatan tersebut dapat diajukan setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 66 point (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menyatakan bahwa gugatan Pemohon Rekonvensi mengabulkan untuk sebagian, dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.52 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.52 dari 55 hl.



3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Pemohon Rekonvensi sebagai akibat perceraian, yaitu:
 - 2.1. Kekurangan nafkah isteri yang dilalaikan selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*).
 - 2.2. Nafkah selama iddah dan kiswah sejumlah Rp10.500.000,00 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*).
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
3. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar sejumlah uang kepada atau melalui Pemohon Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1, 2.2, dan 2.3, Rekonvensi tersebut di atas sebelum ikrar Talak diucapkan.

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.53 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.53 dari 55 hl.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan harta bersama Pemohon Rekonvensi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (*dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **12 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah**, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Dra. Hj. Detwati, M.H.**, dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Januari 2019 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Awal 1440 Hijriyah** oleh **Drs. Darmansyah Hasibuan, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi **Dra. Hj. Detwati, M.H.**, dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan dibantu Fakhriadi, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Darmansyah Hasibuan , S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Ttd.

Dra.Hj. Detwati, M.H.

Ttd.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.54 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.54 dari 55 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhriadi, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATKRp		50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	150.000,00
3.	Hak RedaksiRp		5.000,00
4.	MeteraiRp		6.000,00

Jumlah **Rp 254.000,00**

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 10 Januari 2019

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

UHAMMAD YASIR NASUTION, M.A.

*Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.55 dari 55
hl.Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.10-01-2019, Hl.55 dari 55 hl.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)